

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tinjauan hukum Pasal 529 KUHPerdata tentang Bezit adalah merupakan sesuatu hal yang mana apabila berakhirnya *bezit* tanpa kehendak *bezitter* adalah barang yang dikuasai olehnya beralih kepada pihak lain tanpa ada kehendak dari *bezitter* untuk menyerahkannya
2. Eksistensi bezit dalam kenyataannya di lapangan berdasarkan hukum perdata dengan cara penggunaan benda milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku dan konsep penataan formalitas dan pelaksanaannya harus dipahami para pejabat yang diberi kewenangan.

B. Saran

Sebagai saran peneliti dalam hal tinjauan hukum terhadap bezit dan eksistensinya dalam lapangan hukum perdata adalah :

1. Agar kiranya penguasaan terhadap benda haruslah lebih ditunjang dengan memahami nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat sehingga hal tersebut bisa dapat meminimalisir permasalahan yang ada.
2. Agar nantinya dalam hal eksistensinya dala hukum perdata keberadaan bezit di atur lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena selama ini pemberlakuakn undang-undang tentang

keperdataan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pertanahan yang selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi selama ini terutama dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Harumiati Natadimaja. 2013. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya. Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualism Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Press. Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- 2008. *Hukum Jaminan keperdataan*. Sinar Grafika . Jakarta
- Soerjono Soekanto dan sri mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press: Jakarta.
- 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Solahudin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Visimedia. Jakarta Selatan.
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Bandung.
- 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Kebendaan Perdata*. Ind Hill. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1993. *Azas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur. Bandung.
- Yulies Tiena, Masriani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Internet

Profil Kabupaten Bone Bolango

<http://zrandpartner.blogspot.com/2008/11/penganiayaan-menurut-kuhp.html>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6389/Skripsi%20Muhammad%20Zulfikar%20Ahmad.pdf?sequence=13/05/2015>

http://eprints.undip.ac.id/40709/1/BAB_I-DRAFT_DISERTASI-edit.pdf/13/05/2015

<http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/05/mengenal-bezit-dalam-hukum-perdata.html>